



Izin Balai Pengobatan (Poliklinik/ Rumah Bersalin/ Balai Kesehatan Ibu dan Anak)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan izin yang diketahui Lurah / Camat
2. Daftar riwayat pekerjaan pimpinan klinik
3. Surat pernyataan kesediaan menaati peraturan yang berlaku
4. Daftar tenaga kerja
5. Struktur Organisasi
6. Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggungjawab dan staf
7. Surat pernyataan tidak keberatan dari atasan (bagi PNS)
8. Fotokopi STR, SIP, Ijazah, SK Terakhir (bagi dokter)
9. Fotokopi SIP/SIB, SIPB, SIK, Ijazah (bagi bidan/perawat)
10. Daftar tarif pelayanan kesehatan
11. Daftar peralatan yang tersedia
12. Fotokopi sertifikat HGB/milik
13. Gambar denah bangunan
14. Gambar denah lokasi klinik dengan pelayanan medis sejenis
15. Rekomendasi dari dinas teknis terkait.
16. KTP elektrik pemohon
17. Akta pendirian/perubahan
18. Pengesahan akta
19. No. telepon direktur
20. Email
21. NPWP perusahaan (valid)
22. NPWP pribadi (valid)
23. Nama, alamat, telepon, notaris
24. User dan password dari OSS online



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan datang ke DPMPTSP Kab. Gowa;
2. Pemohon mengambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas pendaftaran di front office
3. Setelah dipanggil, pemohon mengajukan berkas permohonan dan menunggu berkasnya diperiksa
4. Jika berkas lengkap, petugas akan mengarahkan pemohon untuk menginput langsung di sistem Online Single Submission (OSS)
5. Pemohon dapat mengakses sistem OSS di DPMPTSP dengan pendampingan petugas ataupun di rumah/tempat lainnya yang memiliki akses internet
6. Pemohon login pada sistem OSS dengan menggunakan User-ID dan Password
7. Pemohon mengisi data-data yang diperlukan
8. Setelah menginput di sistem OSS, Pemohon kembali menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada Petugas Pendaftaran untuk diverifikasi
9. Pemohon menunggu pemberitahuan untuk mencetak lembar izin dari sistem OSS
10. Pemohon atau dengan bantuan petugas dapat mencetak langsung lembar izin (hasil print out) dari sistem OSS

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja jika dengan pendampingan petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Klinik

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

- Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Email : pengaduan.dpmpptsp.gowa@gmail.com
2. Telepon / SMS : 085342363077
3. Datang langsung ke loket pengaduan
4. Surat yang ditujukan kepada

Kepala DPMPPTSP Kab. Gowa

c.q. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan

Jl. Masjid Raya No. 38 Sungguminasa

Kec. Somba Opu Kab. Gowa

5. Kotak saran.

6. Aplikasi pengaduan SP4N LAPOR Kabupaten Gowa

- Pengaduan yang disampaikan direspon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi substansi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

- SDM yang menangani aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kabid Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
2. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
3. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
4. Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan;
5. OPD Teknis

- Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan dan Konsultasi;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MASJID RAYA 92111

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu